



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir ██████████  
████████████████████, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ██████████, ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir ██████████  
████████████████████, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dikelurahan Tidore selama 2 tahun 1 bulan kemudian bulan Desember 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal sendiri di kos-kosan yang alamatnya di Kelurahan Sawang Bendar adapun Tergugat saat ini tinggal dirumah orang tua di Kelurahan Tidore sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang larut malam dalam bekerja, dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kajian islam;
  - b. Bahwa Tergugat sudah 2 kali mengatakan talak kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering mengungkit pemberian yang diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pada bulan Desember 2021 pada saat itu Tergugat meminta Penggugat pulang cepat kerumah namun dikarenakan Penggugat masih menyelesaikan dagangannya, Penggugat tidak bisa menuruti permintaan Tergugat untuk pulang cepat dan ketika Penggugat pulang kerumah terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat marah disebabkan karena permintaan Tergugat tidak didengar kemudian mengusir Penggugat secara paksa dari rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian diatas Penggugat berharap Tergugat masih ingin bersama dengan Penggugat namun Tergugat mengatakan sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat, dan dengan berat hati Penggugat pun pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dikos-kosan yang alamatnya di Kelurahan Sawang Bendar sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tiak berhasil;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2021 dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sampai dengan saat ini sudah terhitung 1 tahun 6 bulan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 52/Pdt.G/2023/PA.Thn melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal [REDACTED], telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn



B. Saksi:

1. [REDACTED], tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pindah ke kontrakan di kelurahan [REDACTED] hingga terjadi perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa alasan keduanya pisah rumah dikarenakan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama serta barang perabotan Penggugat berada di rumah saksi hingga saat ini;
  - Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar;
  - Bahwa saksi jarang mengunjungi kediaman keduanya namun Penggugat sering datang ke rumah dan sering bercerita jika keduanya sedang bertengkar;
  - Bahwa Penggugat mulai bercerita permasalahan rumah tangganya sejak ayah Penggugat dirawat di rumah sakit lebih kurang sejak sebelum bulan puasa tahun lalu;
  - Bahwa masalah rumah tangga yang sering diceritakan Penggugat yaitu Tergugat yang sering melarang Penggugat untuk mengikuti perkumpulan rukun tetangga serta Tergugat yang tidak menemani Penggugat merawat ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit serta persoalan Tergugat tidak memberikan nafkah;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn



- Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena satahu saksi yang bekerja sejak keduanya menikah hingga saat ini adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun lalu hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu Tergugat pada saat safari Ramadhan tahun ini, namun saat keduanya berpapasan, Tergugat justru membuang muka;
- Bahwa saksi juga pernah melihat sms dari Tergugat kepada Penggugat yang isinya makian dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera mengurus cerai;
- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun mencoba untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2019;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah keduanya menikah, keduanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan di daerah [REDACTED] hingga keduanya berpisah;
- Bahwa saksi pernah mendengar keduanya bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa sebab pertengkaran yang saksi dengar adalah Tergugat yang pergi hingga berbulan-bulan mengikuti jamaah tablik tanpa memberikan nafkah;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja dan yang selama ini memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dikarenakan Penggugat memiliki usaha sendiri;
- Bahwa Tergugat beberapa kali sering mengusir Penggugat puncaknya sebelum puasa tahun lalu Tergugat mengusir Penggugat dan keesokan harinya saksi dan Penggugat pergi ke kontrakan namun semua barang-barang Penggugat sudah berada di luar rumah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut hingga saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada safari Ramadhan tahun ini namun saat berpapasan, Tergugat justru membuang muka dan tidak bertegur sapa dengan Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi pernah membaca sms yang dikirim Tergugat dari HP milik Penggugat yang isinya mengatakan makian seperti Penggugat bukan perempuan baik-baik dan banyak lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Tergugat juga tidak pernah ada datang untuk mendamaikan keduanya;
- Bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah dan juga tidak pernah datang untuk kembali rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor: 52/Pdt.G/2023/PA.Thn melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang larut malam dalam bekerja dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kajian Islam, Tergugat sudah dua kali mengatakan talak kepada Penggugat, Tergugat sering mengungkit pemberian yang diberikan kepada Penggugat serta sejak bulan Desember 2021 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak dapat dirukunkan lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan juga domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan poin 1-9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

*Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut diatas oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak sebelum bulan Ramadhan tahun lalu disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering kali mengusir Penggugat dari rumah;
3. Bahwa sejak awal tahun 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta tidak ada lagi komunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan alasan perceraian yaitu antara suami dan istri

*Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama sebelas bulan hingga saat ini serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, serta majelis hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

*“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp29.000,00
4. PNPB	Rp20.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp10.000,00

6. Meterai

Rp10.000,00

**Jumlah**

**Rp219.000,00**

( dua ratus sembilan belas ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)